



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No.33/Pid.B/2010/PN.Mal.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersdia untuk itu telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN;
Tempat lahir : Toli – Toli (Sulteng);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia / Bugis;
Tempat tinggal : Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT.03 Kec.
Malinau Kota Kab. Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);
Pendidikan : SMP Kelas I Tidak Tamat;

Nama lengkap : SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING;
Tempat lahir : Bone (Sulsel);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Pebruari 1985;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia / Bugis;
Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang Kec.Malinau Utara
Kab.Malinau
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);
Pendidikan : SMP Kelas I Tidak Tamat;

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh :

Penyidik Polres Malinau : Sejak tanggal 02 Maret 2010 s/d 21
Maret 2010.
Perpanjangan Kajari Malinau: Sejak tanggal 22 Maret 2010 s/d 30 April
2010.
Penuntut Umum : Sejak tanggal 30 April 2010 s/d 19 Mei 2010.
Hakim PN Malinau : Sejak tanggal 07 Mei 2010 s/d 05 Juni
2010.
Perpanjangan KPN Malinau : Sejak tanggal 06 Juni 2010 s/d 04 Agustus
2010.

Terdakwa I da terdakwa II selama proses persidangan tidak didampingi
Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengarkan saksi-saksi;
Setelah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang ada;
Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa – terdakwa;
Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa penuntut umum yang pada pokoknya
:

1. Menyatakan terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN
dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tersebut dalam dakwaan Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah botol besar merk Viand yang pada bagian tutupnya dipasang 2 (dua) buah selang pipet warna merah dan putih;
 2. 1 (satu) Buah selang warna bening panjang 2 Cm;
 3. 1 (satu) Buah selang kecil bening yang disambung dengan kertas rokok warna keemasan yang dibentuk bulat-bulat;
 4. 2 (dua) Buah korek api gas warna hijau dan ungu;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan berupa keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II dihadapkan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wita atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2010, bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU dan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN (Anggota Sat Narkoba Polres Malinau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dekat tempat parkir Dump Truck yang mengangkut Batu Bara sedang dilakukan pesta Shabu-shabu lalu berdasarkan informasi tersebut saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan saat itu saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang duduk-duduk kemudian saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan sebuah alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu didekat tempat duduk terdakwa 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa 2. Kemudian diketahui alat tersebut milik terdakwa 1 yang habis digunakan untuk menghisap shabu-shabu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa adapun mereka terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama tutup botol yang sudah terdakwa 1 pasangi 2 (dua) buah pipet selang warna merah dan merah putih tersebut terdakwa 1 pasang pada botol air mineral yang berisi air tapi tidak terlalu penuh kemudian 1 (satu) buah selang besar warna bening dengan panjang kurang lebih 2 Cm tersebut terdakwa 1 pasang pada pipet sedotan minuman warna merah yang terpasang pada tutup botol air mineral lalu shabu terdakwa 1 masukan pada selang besar warna bening tersebut kemudian selang besar warna bening yang didalamnya berisi shabu tersebut terdakwa 1 panasi dengan menggunakan korek api gas warna hijau yang pada jalan keluarnya gasnya terdakwa 1 pasangi pipet kecil warna bening yang terdakwa 1 sambung dengan kertas rokok yang terdakwa 1 bentuk bulat-bulat, tujuannya supaya nyala api stabil dan untuk menyalakan korek api gas warna hijau tersebut terdakwa 1 menggunakan korek api gas warna ungu lalu setelah shabu tersebut menguap atau terbakar dan asapnya masuk kedalam botol air mineral melalui pipet selang warna merah selanjutnya secara bergantian terdakwa 1 dengan terdakwa 2 menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut dari dalam botol dengan menggunakan pipet selang warna merah putih;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING di Laboratorium RSUD Kab. Malinau Nomor : 034/SkD/RM-RSUD/MIn/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wita atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2010, bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU dan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN (Anggota Sat Narkoba Polres Malinau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dekat tempat parkir Dump Truck yang mengangkut Batu Bara sedang dilakukan pesta Shabu-shabu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan informasi tersebut saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan saat itu saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang duduk-duduk kemudian saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan sebuah alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu didekat tempat duduk terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian diketahui alat tersebut milik terdakwa 1 yang habis digunakan untuk menghisap shabu-shabu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa adapun mereka terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama tutup botol yang sudah terdakwa 1 pasangi 2 (dua) buah pipet selang warna merah dan merah putih tersebut terdakwa 1 pasang pada botol air mineral yang berisi air tapi tidak terlalu penuh kemudian 1 (satu) buah selang besar warna bening dengan panjang kurang lebih 2 Cm tersebut terdakwa 1 pasang pada pipet sedotan minuman warna merah yang terpasang pada tutup botol air mineral lalu shabu terdakwa 1 masukan pada selang besar warna bening tersebut kemudian selang besar warna bening yang didalamnya berisi shabu tersebut terdakwa 1 panasi dengan menggunakan korek api gas warna hijau yang pada jalan keluarnya gasnya terdakwa 1 pasangi pipet kecil warna bening yang terdakwa 1 sambung dengan kertas rokok yang terdakwa 1 bentuk bulat-bulat, tujuannya supaya nyala api stabil dan untuk menyalakan korek api gas warna hijau tersebut terdakwa 1 menggunakan korek api gas warna ungu lalu setelah shabu tersebut menguap atau terbakar dan asapnya masuk kedalam botol air mineral melalui pipet selang warna merah selanjutnya secara bergantian terdakwa 1 dengan terdakwa 2 menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut dari dalam botol dengan menggunakan pipet selang warna merah putih;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING di Laboratorium RSUD Kab. Malinau Nomor : 034/SkD/RM-RSUD/Mln/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

5. Saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, awalnya pada saat saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU dan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN (Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Narkoba Polres Malinau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dekat tempat parkir Dump Truck yang mengangkut Batu Bara sedang dilakukan pesta Shabu-shabu lalu berdasarkan informasi tersebut saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN sekira pukul 19.30 Wita langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan saat itu saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang duduk-duduk kemudian saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan sebuah alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu didekat tempat duduk terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian diketahui alat tersebut milik terdakwa 1 yang habis digunakan untuk menghisap shabu-shabu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, oleh karena para terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Tanggapan : terdakwa keterangan saksi benar.

6. Saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, awalnya pada saat saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU dan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN (Anggota Sat Narkoba Polres Malinau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dekat tempat parkir Dump Truck yang mengangkut Batu Bara sedang dilakukan pesta Shabu-shabu lalu berdasarkan informasi tersebut saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN sekira pukul 19.30 Wita langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan saat itu saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang duduk-duduk kemudian saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU bersama dengan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan sebuah alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu didekat tempat duduk terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian diketahui alat tersebut milik terdakwa 1 yang habis digunakan untuk menghisap shabu-shabu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, oleh karena para terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggapan terdakwa keterangan saksi benar.

7. Saksi EMAN Als. MAN Bin ABDULLAH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dekat tempat parkir Dump Truck yang mengangkut Batu Bara, terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. NASRUDDIN Als. UDIN Bin BEDDU dan saksi ABDUL ROHMAN Bin AJUDIN (Anggota Sat Narkoba Polres Malinau) karena ditemukan seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap shabu-shabu;
 - Bahwa benar, sebelum dilakukan penangkapan saksi melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang duduk-duduk setelah selesai menggunakan/menghisap shabu-shabu, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa benar, oleh karena para terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
 - Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Tanggapan : terdakwa keterangan saksi benar.

8. Saksi MUSAKIR Als. AKI Bin ADAM THALIB, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Trans Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa 1 telah membeli shabu-shabu dari saksi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebungkus plastic kecil atau 1 (satu) Dek kecil hanya bisa digunakan untuk sekali pakai;
 - Bahwa benar, saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang tidak kenal namanya ketika saksi sedang memperbaiki mobil Truk sekira pukul 09.30 Wta di Desa Trans Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa benar, oleh karena para terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
 - Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Tanggapan : terdakwa keterangan saksi benar.

Menimbang,bahwa dipersidangan telah diperiksa alat bukti surat Berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING di Laboratorium RSUD Kab. Malinau Nomor : 034/SKD/RM-RSUD/MIn/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin.

Menimbang,bahwa telah pula diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol besar merk Viand yang pada bagian tutupnya dipasang 2 (dua) buah selang pipet warna merah dan putih;

- 1 (satu) Buah selang warna bening panjang 2 Cm;
- 1 (satu) Buah selang kecil bening yang disambung dengan kertas rokok warna keemasan yang dibentuk bulat-bulat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan menggunakan shabu-shabu sebanyak sebungkus kecil dalam plastik bening;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II membeli shabu-shabu dari saksi MUSAKIR Als. AKI Bin ADAM THALIB seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tinggal Gang Sebamban Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar, adapun mereka terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama tutup botol yang sudah terdakwa 1 pasangi 2 (dua) buah pipet selang warna merah dan merah putih tersebut terdakwa 1 pasang pada botol air mineral yang berisi air tapi tidak terlalu penuh kemudian 1 (satu) buah selang besar warna bening dengan panjang kurang lebih 2 Cm tersebut terdakwa 1 pasang pada pipet sedotan minuman warna merah yang terpasang pada tutup botol air mineral lalu shabu terdakwa 1 masukan pada selang besar warna bening tersebut kemudian selang besar warna bening yang didalamnya berisi shabu tersebut terdakwa 1 panasi dengan menggunakan korek api gas warna hijau yang pada jalan keluarnya gasnya terdakwa 1 pasangi pipet kecil warna bening yang terdakwa 1 sambung dengan kertas rokok yang terdakwa 1 bentuk bulat-bulat, tujuannya supaya nyala api stabil dan untuk menyalakan korek api gas warna hijau tersebut terdakwa 1 menggunakan korek api gas warna ungu lalu setelah shabu tersebut menguap atau terbakar dan asapnya masuk kedalam botol air mineral melalui pipet selang warna merah selanjutnya secara bergantian terdakwa 1 dengan terdakwa 2 menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut dari dalam botol dengan menggunakan pipet selang warna merah putih;
- Bahwa benar, oleh karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dilakukan analisa juridis apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang,bahwa pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

9. Setiap Orang;
10. Secara tanpa hak
11. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
12. Orang yang melakukan atau turut melakukan.

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah siapa saja orangnya yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa,selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan sesuatu hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat menghapuskan pengidung jawaban pidana atas diri para terdakwa sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur setiap orang atas diri pribadi para terdakwa adalah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa unsur Secara tanpa hak adalah berkaitan dengan izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan Undang-Undang dalam hal kepemilikan dan penguasaan terhadap Narkotika Gol. I. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan II yang dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa terdakwa I dan II dalam penguasaan barang Narkotika Gol I yang telah habis dikonsumsi ternyata tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I, sedangkan untuk Narkotika Gol I tidak boleh digunakan sembarangan tanpa izin selain daripada untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, jelas bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita membeli shabu-shabu dari saksi MUSAKIR ALS. AKI Bin ADAM THALIB seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tinggal Gang Sebanan Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dekat tempat parkir Dump Truck yang mengangkut Batu Bara terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu sebanyak sebungkus kecil dalam plastik bening dan adapun para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama tutup botol yang sudah terdakwa 1 pasang 2 (dua) buah pipet selang warna merah dan merah putih tersebut terdakwa 1 pasang pada botol air mineral yang berisi air tapi tidak terlalu penuh kemudian 1 (satu) buah selang besar warna bening dengan panjang kurang lebih 2 Cm tersebut terdakwa 1 pasang pada pipet sedotan minuman warna merah yang terpasang pada tutup botol air mineral lalu shabu terdakwa 1 masukan pada selang besar warna bening tersebut kemudian selang besar warna bening yang didalamnya berisi shabu tersebut terdakwa 1 panasi dengan menggunakan korek api gas warna hijau yang pada jalan keluaranya gasnya terdakwa 1 pasang pipet kecil warna bening yang terdakwa 1 sambung dengan kertas rokok yang terdakwa 1 bentuk bulat-bulat, tujuannya supaya nyala api stabil dan untuk menyalakan korek api gas warna hijau tersebut terdakwa 1 menggunakan korek api gas warna ungu lalu setelah shabu tersebut menguap atau terbakar dan asapnya masuk kedalam botol air mineral melalui pipet selang warna merah selanjutnya secara bergantian terdakwa 1 dengan terdakwa 2 menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut dari dalam botol dengan menggunakan pipet selang warna merah putih. Bahwa terdakwa I menggunakan shabu-shabu tersebut bersama terdakwa II dengan maksud untuk menambah stamina dalam rangka menyelesaikan pekerjaan, sehingga dengan demikian unsur memiliki dan menguasai adalah tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa dan oleh karenanya mengakibatkan dakwaan primer adalah tidak terbukti sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsider dari Jaksa Penuntut umum yaitu pasal 127 ayat 1 sub a UU No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Narkotika yang pasal 15 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

13. Setiap penyalah guna
14. Narkotika Gol. I bagi diri sendiri
15. Yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING adalah orang pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menghisap shabu-shabu tersebut dengan cara para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama tutup botol yang sudah terdakwa 1 pasangi 2 (dua) buah pipet selang warna merah dan merah putih tersebut terdakwa 1 pasang pada botol air mineral yang berisi air tapi tidak terlalu penuh kemudian 1 (satu) buah selang besar warna bening dengan panjang kurang lebih 2 Cm tersebut terdakwa 1 pasang pada pipet sedotan minuman warna merah yang terpasang pada tutup botol air mineral lalu shabu terdakwa 1 masukan pada selang besar warna bening tersebut kemudian selang besar warna bening yang didalamnya berisi shabu tersebut terdakwa 1 panasi dengan menggunakan korek api gas warna hijau yang pada jalan keluarnya gasnya terdakwa 1 pasangi pipet kecil warna bening yang terdakwa 1 sambung dengan kertas rokok yang terdakwa 1 bentuk bulat-bulat, tujuannya supaya nyala api stabil dan untuk menyalakan korek api gas warna hijau tersebut terdakwa 1 menggunakan korek api gas warna ungu lalu setelah shabu tersebut menguap atau terbakar dan asapnya masuk kedalam botol air mineral melalui pipet selang warna merah selanjutnya secara bergantian terdakwa 1 dengan terdakwa 2 menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut dari dalam botol dengan menggunakan pipet selang warna merah putih, sehingga dengan fakta hukum tersebut diatas unsur inipun terpenuhi dalam perbuatan terdakwa-terdakwa.

Menimbang, bahwa unsure Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, jelas bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan shabu-shabu yang berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine terdakwa 1. ABDUL RAHIM Als. RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa 2. SALAMAT Als. SALAMA Bin DAHING di Laboratorium RSUD Kab. Malinau Nomor : 034/SkD/RM-RSUD/MIn/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 53 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa benar para terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita membeli shabu-shabu dari saksi MUSAKIR Als. AKI Bin ADAM THALIB seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tinggal Gang Sebamban Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dekat tempat parkir Dump Truck yang mengangkut Batu Bara terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak sebungkus kecil dalam plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbing dan madapuh para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama tutup botol yang sudah terdakwa 1 pasangi 2 (dua) buah pipet selang warna merah dan merah putih tersebut terdakwa 1 pasang pada botol air mineral yang berisi air tapi tidak terlalu penuh kemudian 1 (satu) buah selang besar warna bening dengan panjang kurang lebih 2 Cm tersebut terdakwa 1 pasang pada pipet sedotan minuman warna merah yang terpasang pada tutup botol air mineral lalu shabu terdakwa 1 masukan pada selang besar warna bening tersebut kemudian selang besar warna bening yang didalamnya berisi shabu tersebut terdakwa 1 panasi dengan menggunakan korek api gas warna hijau yang pada jalan keluarnya gasnya terdakwa 1 pasangi pipet kecil warna bening yang terdakwa 1 sambung dengan kertas rokok yang terdakwa 1 bentuk bulat-bulat, tujuannya supaya nyala api stabil dan untuk menyalakan korek api gas warna hijau tersebut terdakwa 1 menggunakan korek api gas warna ungu lalu setelah shabu tersebut menguap atau terbakar dan asapnya masuk kedalam botol air mineral melalui pipet selang warna merah selanjutnya secara bergantian terdakwa 1 dengan terdakwa 2 menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut dari dalam botol dengan menggunakan pipet selang warna merah putih, dengan demikian unsure inipun terpenuhi dalam perbuatan terdakwa-terdakwa,

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan atau turut melakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II dimana Terdakwa I bersama-sama terdakwa II menghisap Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama tutup botol yang sudah terdakwa 1 pasangi 2 (dua) buah pipet selang warna merah dan merah putih tersebut terdakwa 1 pasang pada botol air mineral yang berisi air tapi tidak terlalu penuh kemudian 1 (satu) buah selang besar warna bening dengan panjang kurang lebih 2 Cm tersebut terdakwa 1 pasang pada pipet sedotan minuman warna merah yang terpasang pada tutup botol air mineral lalu shabu terdakwa 1 masukan pada selang besar warna bening tersebut kemudian selang besar warna bening yang didalamnya berisi shabu tersebut terdakwa 1 panasi dengan menggunakan korek api gas warna hijau yang pada jalan keluarnya gasnya terdakwa 1 pasangi pipet kecil warna bening yang terdakwa 1 sambung dengan kertas rokok yang terdakwa 1 bentuk bulat-bulat, tujuannya supaya nyala api stabil dan untuk menyalakan korek api gas warna hijau tersebut terdakwa 1 menggunakan korek api gas warna ungu lalu setelah shabu tersebut menguap atau terbakar dan asapnya masuk kedalam botol air mineral melalui pipet selang warna merah selanjutnya secara bergantian terdakwa 1 dengan terdakwa 2 menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut dari dalam botol dengan menggunakan pipet selang warna merah putih. Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan subyek hukum yang telah berbuat memenuhi segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam hal ini menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal ini sesuai dengan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya tahun 1996, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang diterbitkan oleh Politeia Bogor pada halaman 73, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat dimana unsur inipun terpenuhi dalam perbuatan terdakwa-terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur delik sebagaimana dalam dakwaan subsider mengakibatkan dakwaan tersebut adalah terbukti, sehingga terdakwa I dan II harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri para terdakwa sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian para terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu dijatuhi pidana sesuai dengan perbutannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri para terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi dimaksudkan sebagai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan hingga para terdakwa insyaf dan menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikapnya setelah selesai menjalani hukumannya.

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah botol besar merk Viand yang pada bagian tutupnya dipasang 2 (dua) buah selang pipet warna merah dan putih, 1 (satu) Buah selang warna bening panjang 2 Cm, 1 (satu) Buah selang kecil bening yang disambung dengan kertas rokok warna keemasan yang dibentuk bulat-bulat dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu sebagai alat yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa selama proses persidangan berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dihukum pula untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa I ABDUL RAHIM AI RAHIM

- ⇒ Terdakwa I telah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam kasus pencurian dengan hukuman selama 1 (satu) tahun register No.03/Pid.B/2006/PN Mln. dan dalam kasus kekerasan terhadap orang dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan register No.51/Pid.B/2008/PN Mln. sehingga terdakwa I tergolong residivis.
- ⇒ Terdakwa I dan II ikut serta membantu memperlancar peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa I dan II mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- ⇒ Terdakwa I dan II masih muda usia dan termasuk korban peredaran Narkotika, sehingga dimungkinkan bagi mereka banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sert ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

16. Menyatakan Terdakwa I. **ABDUL RAHIM Als RAHIM** dan Terdakwa II **SALAMAT Als SALAMA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer, oleh karena itu membebaskan terdakwa I dan II dari dakwaan primer tersebut.
17. Menyatakan Terdakwa I. **ABDUL RAHIM Als. RAHIM** dan Terdakwa II. **SALAMAT Als. SALAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan pidana menggunakan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri".
18. Mempidana mereka terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama: terdakwa I. 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa II. 10 (sepuluh) bulan.
19. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
20. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
21. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol besar merk Viand yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) batang selang warna bening panjang 2 (dua) Cm, 1 (satu) potong selang kecil bening yang disambung dengan kertas rokok warna keemasan yang dibentuk bulat-bulat dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
22. Menghukum pula para terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh kami **PRANSIS SINAGA,SH.MH** selaku Hakim Ketua, **PANDJI P.PRASETYO,SH** dan **DONI SILALAH,SH**. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **SADAR SUANNA,SH** Panitera Pengganti dihadapan **WARTONO,SH**. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa I dan II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PANDJI P. PRASETYO,SH) mahkamahagung.go.id

(PRANSIS

SINAGA,SH.MH)

(DONI SILALAH,SH)

Panitera Pengganti,

(SADAR SUANNA,SH)